



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 155/Pdt.G/2023/PN Pso

Pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024, dalam persidangan Pengadilan Negeri Poso yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

SANTOSO SULIEANTO LAUWDE, umur 34 tahun, agama Protestan, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Kelurahan Pamona Rt/Rw 11/04, Kecamatan Pamona Puselemba, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **ANDRIAS SAMBUE, SH., dan ZULKIFLI, SH.**, advokat/penasehat hukum yang berkantor di JL.TVRI, Kel. Bukit-Bambu Kec. Poso Kota Selatan, Kab. Poso, Prov Sulawesi Tengah, Indonesia berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 September 2023, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Dan

YUS RUNTULALO, alamat Jl. Dian Wacana, Kelurahan Pamona, Kec. Pamona Puselemba, Kab.Poso, Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **BUDIMAN SAGALA, SH.MH.**, Advokat yang beralamat di Jl. Banteng Raya Nomor 09, Birobuli Selatan, Kota Palu, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Para pihak menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Bakhruddin Tomajahu, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Poso dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Kamis, 14 Desember 2023 sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa ada pekerjaan di 2 (dua) lokasi, yang dikerjakan Para Pihak secara bersama-sama yaitu :

- Proyek/pekerjaan **REKONSTRUKSI JALAN SP3.JL.NEGARA-PELERU**, Lokasi Morowali Utara, dengan nilai kontrak sebesar Rp.9.639.147.657,00.
- Proyek/pekerjaan **REKONSTRUKSI JALAN ERA BENCUE**, dengan nilai kontrak sebesar Rp.8.690.782.300,00.

Halaman 1 dari 4, Akta Perdamaian Nomor : 155/Pdt.G/2023/PN Pso



Pasal 2

Bahwa Para Pihak telah sepakat bekerja sama untuk mengerjakan 2 (dua) proyek/pekerjaan tersebut diatas, dan kesepakatan dilakukan tidak tertulis;

Pasal 3

Bahwa kemudian pada saat menjalankan proyek/pekerjaan tersebut hingga selesai, telah ada perselisihan perhitungan dalam hal pembiayaan;

Pasal 4

Bahwa atas adanya perselisihan perhitungan tersebut ternyata menyebabkan adanya kerugian pembiayaan Para Pihak atas 2 (dua) lokasi proyek/pekerjaan tersebut;

Pasal 5

Bahwa untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut masing-masing Pihak Pertama demikian juga Pihak Kedua telah meminjam tambahan modal dari pihak ketiga, dan kemudian masing-masing Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah sepakat akan mengembalikan hutang masing-masing atas pinjamannya tersebut sesuai besaran pinjaman serta bunganya;

Pasal 6

Bahwa dalam perhitungan akhir, Pihak Pertama telah mengakui berhutang kepada Pihak Kedua uang sebesar Rp.77.067.255,- (tujuh puluh tujuh juta enam puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh lima rupiah);

Pasal 7

Bahwa Pihak Pertama akan membayar uang sejumlah Rp.77.067.255,- (tujuh puluh tujuh juta enam puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh lima rupiah) tersebut diatas kepada Pihak Kedua paling lambat pada tanggal 14 Januari 2024;

Pasal 8

Bahwa Pihak Pertama berjanji dan bertanggung jawab atas Temuan BPK (Badan Pemeriksaan Keuangan Provinsi Sulawesi Tengah) dengan nilai Rp.323.362.202,- (tiga ratus dua puluh tiga juta tiga ratus enam puluh dua ribu dua ratus dua rupiah), hutang kepada ANDI IPONG sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 9

Bahwa dengan adanya Kesepakatan Perdamaian ini, Pihak Pertama tidak akan menuntut/menggugat Pihak Kedua demikian juga sebaliknya Pihak Kedua tidak akan menuntut atau menggugat Pihak Pertama dalam kaitannya dengan sengketa/perkara ini;



Pasal 10

Bahwa Para Pihak sepakat untuk mengajukan Kesepakatan Perdamaian ini ke Pengadilan Negeri Poso agar Pengadilan Negeri Poso menguatkan Kesepakatan Perdamaian ke dalam Akta Perdamaian;

Pasal 11

Bahwa semua biaya yang akan timbul dalam pengajuan Kesepakatan Perdamaian ini ke Pengadilan Negeri Poso hingga diputuskan dengan dikeluarkannya Akta Perdamaian ditanggung secara bersama-sama oleh Para Pihak;

Pasal 12

Bahwa Kesepakatan Perdamaian ini adalah sama dengan undang-undang bagi Para Pihak, dan oleh karenanya harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian tersebut dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor : 155/Pdt.G/2023/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat/kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.157.000,00 (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah) masing-masing separuhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Kamis, tanggal 4 Januari 2024, oleh kami : Harianto Mamonto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sulaeman, SH.MH., dan Andi Marwan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 155/Pdt.G/2023/PN Pso tanggal 1 November 2023, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Tirza Grace Yuliani Pau, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Sulaeman, SH.MH.

Harianto Mamonto, S.H.

Andi Marwan, S.H.

Panitera Pengganti,

Tirza Grace Yuliani Pau, S.H.

Rincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.	Redaksi	Rp. 10.000,00
3.	Meterai	Rp. 10.000,00
4.	ATK	Rp. 80.000,00
5.	Penggilan sidang	Rp. 7.000,00
6.	PNBP	Rp. 20.000,00 +
Jumlah		Rp. 157.000,00

(seratus lima puluh tujuh ribu rupiah).

Halaman 4 dari 4, Akta Perdamaian Nomor : 155/Pdt.G/2023/PN Pso